

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia

Septiani Monasari, Slamet Riyanto, Novekawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi



[10.32502/khdk.v6i2.9099](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9099)

Abstract

Investing and buying and selling shares is still perceived as a speculative activity and is considered haram by some ordinary people, because it is considered similar to gambling. This article aims to investigate and analyze the aspects of Islamic stock investment on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the context of Islamic economic law. The research method applied is a normative juridical approach with an emphasis on qualitative analysis. The research data is sourced from interviews with a number of investors and sharia economic law experts, as well as document reviews of laws and regulations and related literature studies. The results showed that in the sources of Islamic law such as the Qur'an, hadith, fiqh, ijma ulama, and the opinion of scholars, buying and selling shares is stated as a legal action (halal). Furthermore, stock transactions in the perspective of Islamic economic law are evaluated through the use of contracts, with an emphasis on Bai Al-Musawamah, and referring to the principle of musyarakah or shirkah. The conclusion drawn from the Fatwa of DSN-MUI indicates that stock investment, from the perspective of Islamic economic law, is valid (halal) when the purpose is focused on investment and asset development, especially in the context of buying and selling shares with underlying stocks.

Keywords: Indonesia Stock Exchange, Sharia Economic Law, Investment, Shares

Abstrak

Investasi dan jual beli saham masih dipersepsikan sebagai kegiatan yang bersifat spekulatif dan dianggap haram oleh beberapa kalangan masyarakat awam, karena dianggap serupa dengan perjudian. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam konteks hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada analisis kualitatif. Data penelitian bersumber dari wawancara dengan sejumlah investor dan ahli hukum ekonomi syariah, serta tinjauan dokumen peraturan perundang-undangan dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sumber-sumber hukum Islam seperti al-Quran, hadits, fiqh, ijma ulama, dan pendapat ulama, jual beli saham dinyatakan sebagai tindakan yang sah (halal). Selanjutnya, transaksi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah dievaluasi melalui penggunaan akad, dengan penekanan pada Bai Al-Musawamah, serta merujuk pada prinsip musyarakah atau syirkah. Kesimpulan yang ditarik dari Fatwa DSN-MUI mengindikasikan bahwa investasi saham, menurut perspektif hukum ekonomi syariah, adalah sah (halal) ketika tujuannya terfokus pada investasi dan pengembangan aset, khususnya dalam konteks jual beli saham dengan underlying saham.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah, Investasi, Saham

Info Artikel

Masuk: 3 Oktober 2024, Diterima: 25 November 2024, Terbit: 3 Desember 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : monasarisiregar@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks investasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menimbulkan perdebatan substansial di kalangan ahli hukum dan praktisi pasar modal. Evaluasi tingkat kepatuhan investasi saham terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama larangan *riba*, *maysir*, dan *gharār*, memerlukan kerangka evaluasi yang jelas dan konsisten. Hingga saat ini, upaya untuk mengukur sejauh mana investasi saham dapat dianggap syariah compliant masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.¹

Dalam hal transparansi dan keadilan, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa praktik korporatif perusahaan terdaftar di BEI sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pemegang saham syariah harus memperoleh informasi yang transparan dan dapat dipercaya mengenai praktik perusahaan guna memastikan ketidakadilan atau ketidaktransparanan dapat dihindari. Ini menandai perlunya tindakan konkret dalam meningkatkan mekanisme pengungkapan informasi perusahaan.²

Lebih lanjut, prinsip kepemilikan saham syariah, yang menekankan keberlanjutan dan ketidakputusan dalam kepemilikan aset, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perusahaan di BEI memastikan bahwa saham yang diperdagangkan mencerminkan kepemilikan *riil* dalam struktur perusahaan. Reformasi dalam regulasi kepemilikan saham syariah perlu dipertimbangkan untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.³

¹Raharjo, C. (2021). "Mengukur Kepatuhan Syariah dalam Investasi Saham: Isu Saat Ini dan Arah Masa Depan." *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(4), 321.

² Aziz, A. (2022). "Transparansi dan Keadilan dalam Praktik Korporatif Sesuai Syariah: Analisis Kritis." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 123.

³Firmansyah, B. (2023). "Struktur Kepemilikan dalam Saham Sesuai Syariah: Tantangan dan Reformasi." *Review Keuangan Islam*, 11(1), 45.

Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, prinsip *hifz al-māl*, yang mendorong pemeliharaan harta, menyoroti tanggung jawab perusahaan yang terlibat dalam investasi saham syariah di BEI. Analisis dampak lingkungan harus menjadi bagian integral dari evaluasi investasi guna memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.⁴

Tantangan akuntabilitas dan pengawasan dalam praktik investasi saham syariah di BEI menunjukkan perlunya peran yang lebih aktif dari lembaga pengawas dan regulasi. Mekanisme pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan ketat. Reformasi kebijakan pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kompleks pasar modal syariah.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk membuat permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perusahaan yang terdaftar di BEI memastikan keadilan dan transparansi dalam praktik korporatif mereka, serta sejauh mana hal ini memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah? (2) Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, bagaimana perusahaan yang terlibat dalam investasi saham syariah di BEI menjaga dan merawat aset serta sumber daya dengan tanggung jawab sesuai prinsip *hifz al-māl*, dan bagaimana memastikan bahwa kegiatan operasional mereka tidak merugikan lingkungan?

⁴Kusuma, R. (2024). "Keberlanjutan Lingkungan dalam Investasi Saham Sesuai Syariah: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di BEI." *Jurnal Keuangan dan Investasi Berkelanjutan*, 17(3), 65.

⁵Surya, M. (2023). "Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Investasi Saham Sesuai Syariah: Peran Reformasi Regulasi." *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 10(2), 189.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan koseptual, melalui studi kepustakaan untuk menginventarisir dan menelaah dokumen perundang-undangan, jurnal, catatan, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah disebutkan. Selanjutnya, data diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan disusun berdasarkan topik atau masalah yang dibahas, khususnya terkait investasi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Akhirnya, hasil keseluruhan analisis data dan pembahasan disajikan dengan diuraian secara deskriptif analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Syariah *Compliant* dalam Investasi Saham di BEI

Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) memerlukan pendekatan yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pemahaman mendalam terkait larangan *riba*, *maysir*, dan *gharār* menjadi esensial dalam menilai kepatuhan investasi saham terhadap prinsip-prinsip tersebut di BEI. Riba, atau bunga, menjadi fokus utama dalam perspektif ekonomi syariah. Hal ini mengimplikasikan bahwa investasi saham yang melibatkan unsur riba, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁶

Maysir, atau perjudian, juga menjadi landasan kritis dalam evaluasi kepatuhan investasi saham. Prinsip ekonomi syariah menekankan pada keberpihakan pada investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan keterlibatan dalam praktik perjudian dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam

⁶Al-Masri, N. M. (2018). "*Keuangan Islam: Panduan untuk Bisnis dan Investasi Internasional*." Wiley.

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia diperlukan untuk memastikan bahwa investasi saham tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat diidentifikasi sebagai maysir.⁷

Selanjutnya, prinsip *gharār* yang mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi menjadi poin evaluasi penting. Investasi saham yang mencerminkan tingkat *gharār* yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam mengukur sejauh mana suatu investasi saham dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, perlu diperhatikan sejauh mana tingkat *gharār* dalam transaksi tersebut dapat diminimalkan atau dikendalikan.⁸

Upaya memahami dan mengukur kepatuhan suatu investasi saham terhadap nilai-nilai ekonomi syariah memerlukan pendekatan holistik. Aspek-investasi lain yang perlu dievaluasi mencakup dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat. Keberlanjutan ekonomi syariah dapat dilihat melalui kontribusi investasi saham terhadap perkembangan masyarakat, keadilan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam mengukur keberlanjutan ini, investasi yang bersifat sosial dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam analisis investasi saham syariah.⁹

Terkait undang-undang, dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi praktik perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, termasuk larangan riba dan maysir. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga menjadi landasan hukum yang relevan terkait dengan

⁷Ibn-Taymiyyah. (2020). "*Konsep Ekonomi Islam*." Dar Al Kotob Al Ilmiyah.

⁸Hussein, K. A. (2019). "*Keuangan Islam: Kinerja dan Efisiensi*." Springer.

⁹Pramudya, D. (2023). "Hambatan dan Peluang Prinsip Kepemilikan Saham Syariah: Kasus Analisis Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum Keuangan Syariah*, 11(3), 105.

instrumen investasi syariah, termasuk investasi saham syariah di BEI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang SBSN, Undang-Undang ini mengatur penerbitan dan perdagangan surat berharga syariah negara yang menjadi salah satu instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam kerangka hukum tersebut, pengaturan investasi saham syariah di BEI membutuhkan pemantauan dan penegakan hukum yang konsisten. Lembaga-lembaga pengawas dan regulasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik investasi saham syariah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah diatur oleh undang-undang. Keberhasilan implementasi undang-undang dan peraturan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas pasar modal syariah di Indonesia.¹⁰

Pentingnya pemahaman mendalam terkait undang-undang yang mengatur praktik investasi saham syariah menjadi bagian integral dari evaluasi kesesuaian dan kepatuhan investasi terhadap nilai-nilai ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan strategi investasi, pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan pemegang saham, perlu memperhatikan peraturan dan ketentuan hukum yang relevan agar investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

2. Transparansi dan Keadilan dalam Praktik Korporatif

Praktik korporatif entitas terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memerlukan penekanan khusus pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam dimensi transparansi dan keadilan. Pengertian mendalam terhadap hambatan yang muncul dalam memastikan kesesuaian praktik korporatif dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi esensial.

¹⁰Lingga, H. A. (2019). "Aspek Hukum Keuangan Islam di Indonesia: Analisis Kritis." *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 4(1), 22.

Keberhasilan implementasi transparansi dalam praktik korporatif menjadi kunci untuk menjaga integritas pasar modal syariah di Indonesia. Peraturan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan dasar yang kuat bagi pemegang saham untuk memahami dan menilai praktik korporatif perusahaan.

Keadilan dalam praktik korporatif menjadi tantangan signifikan, terutama dalam konteks distribusi hasil ekonomi. Pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu diperkuat dengan perspektif ekonomi syariah untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil perusahaan. Kewajiban perusahaan untuk memastikan keadilan dalam kebijakan pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan menjadi krusial dalam membangun ekosistem korporatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pemegang saham syariah memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pemegang saham perlu mempertimbangkan keunikan pemegang saham syariah. Dalam membangun sistem hukum yang mendukung ekonomi syariah, perlindungan hak pemegang saham syariah menjadi esensial.

Tantangan dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam praktik korporatif perusahaan terdaftar di BEI memerlukan evaluasi mendalam terhadap undang-undang yang mengatur praktik korporatif dan hak pemegang saham. Undang-undang tersebut, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perlu dianalisis ulang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah tercermin secara adekuat.

3. Prinsip Kepemilikan Saham Syariah:

Prinsip kepemilikan saham syariah mencerminkan konsep yang menekankan pada keberlanjutan dan ketidakputusan dalam kepemilikan aset, mencirikan nilai-nilai ekonomi syariah yang mengatur tata cara

kepemilikan saham di pasar modal. Pengertian mendalam terhadap prinsip ini menjadi esensial dalam konteks investasi saham syariah, melibatkan aspek etika dan kelangsungan dalam kepemilikan yang melekat pada nilai-nilai ekonomi syariah.¹¹

Namun, prinsip kepemilikan saham syariah tidak terlepas dari sejumlah tantangan dan kompleksitas dalam implementasinya. Tantangan utama yang timbul adalah sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dengan efektif dalam regulasi kepemilikan saham syariah di pasar modal. Regulasi harus memberikan kerangka kerja yang jelas dan memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong praktik kepemilikan saham yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Perhatian utama adalah bagaimana mencapai keberlanjutan dalam kepemilikan aset. Prinsip ini menuntut kesinambungan dalam kepemilikan saham, tidak hanya terbatas pada jangka waktu tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, penyesuaian dalam regulasi kepemilikan saham syariah diperlukan untuk memastikan bahwa kepemilikan saham mencerminkan komitmen jangka panjang dan mendukung prinsip keberlanjutan yang diinginkan oleh hukum ekonomi syariah.

Reformasi dalam regulasi kepemilikan saham syariah juga harus bersifat holistik dalam menghadapi isu-isu ketidakputusan dalam kepemilikan aset. Prinsip ketidakputusan melibatkan aspek ketidaklangsungan dalam transaksi jual beli atau perpindahan kepemilikan. Oleh karena itu, regulasi perlu mempertimbangkan berbagai skenario dan situasi yang dapat mempengaruhi ketidakputusan ini serta memberikan panduan yang jelas untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul.

¹¹Novianto, F. (2022). "Dinamika Implementasi Prinsip Kepemilikan Saham Syariah: Analisis Perkembangan Terkini di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum dan Manajemen Syariah*, 14(2), 78.

Persoalan hukum semakin kompleks dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa regulasi kepemilikan saham syariah selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh. Selain melibatkan aspek keberlanjutan dan ketidakputusan, regulasi juga harus memastikan bahwa kepemilikan saham mencerminkan struktur perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, persoalan hukum mencakup bagaimana merumuskan regulasi yang memadai untuk menentukan kesesuaian struktur perusahaan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, memastikan bahwa saham yang diperdagangkan di pasar modal benar-benar mencerminkan kepemilikan riil dan tidak terpinggirkan oleh praktik-praktik yang dapat mengarah pada pelanggaran nilai-nilai syariah.¹² (Indriani, 2021: 210)

Pertimbangan hukum semakin rumit ketika melibatkan isu-isu akuisisi atau penggabungan perusahaan dalam konteks kepemilikan saham syariah. Persoalan hukumnya berkaitan dengan bagaimana regulasi dapat membimbing proses ini agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Konsistensi dalam menghadapi situasi-situasi ini memerlukan perhatian khusus terhadap rincian regulasi untuk memastikan bahwa proses akuisisi atau penggabungan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan tetap mempertahankan keberlanjutan dan ketidakputusan dalam kepemilikan saham.

Dalam menanggapi tantangan hukum ini, perlu keterlibatan aktif dari lembaga pengawas dan regulasi untuk memastikan kepatuhan perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, regulasi harus memberikan landasan yang kuat bagi lembaga pengawas untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Reformasi dalam mekanisme pengawasan juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam

¹² Indriani, S. (2021). "Reformasi Kepemilikan Saham Syariah: Meningkatkan Kepercayaan Investor di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Islam*, 8(4), 210.

kepemilikan saham syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam mengatasi berbagai kompleksitas dan tantangan, reformasi regulasi kepemilikan saham syariah perlu melibatkan pandangan dan pemikiran dari para pakar hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa regulasi tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar modal syariah tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang konsisten dan efektif. Dengan mengintegrasikan perspektif para ahli, regulasi dapat dihasilkan dengan lebih holistik dan memberikan panduan yang lebih efektif bagi para pelaku pasar modal, regulator, dan pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks kepemilikan saham.

4. Akuntabilitas dan Pengawasan

Tantangan akuntabilitas dan pengawasan dalam praktik investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) memunculkan dampak signifikan pada pelaksanaan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia, termasuk ketentuan dalam undang-undang terkait pasar modal dan ekonomi syariah. Salah satu undang-undang yang menjadi pijakan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan beberapa amendemen terkait, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur praktik investasi saham syariah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal-pasal terkait perlindungan investor menjadi hal utama yang mengandung elemen akuntabilitas dan pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah melindungi kepentingan masyarakat dan investor serta menciptakan kestabilan dan kelancaran berfungsinya pasar modal. Pasal ini secara jelas menunjukkan

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia bahwa perlindungan investor dan fungsi pasar modal yang efisien menjadi fokus utama dalam implementasi undang-undang ini.

Di samping itu, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan di bidang pasar modal wajib dilakukan secara terbuka, efisien, dan jujur. Terkait dengan praktik investasi saham syariah, aspek kejujuran dan transparansi ini menjadi penting dalam konteks akuntabilitas. Pasal 3 ayat (3) menegaskan perlunya dilaksanakannya prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi bagian integral yang diharapkan dari pelaku pasar modal di Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga turut memberikan pijakan hukum terkait praktik investasi saham syariah. Meskipun lebih menitikberatkan pada sektor perbankan, undang-undang ini memberikan arah yang jelas terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan, termasuk dalam hal investasi. Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan bahwa perbankan syariah harus mengelola dananya dengan prinsip syariah.

Namun, tantangan akuntabilitas dan pengawasan dalam investasi saham syariah di BEI sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga memerlukan regulasi yang lebih spesifik. Oleh karena itu, amendemen atau peraturan turunan dari undang-undang tersebut, yang secara khusus mengatur pasar modal syariah, menjadi esensial untuk menanggapi dinamika dan kompleksitas pasar modal yang terus berkembang.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu dipertimbangkan penguatan lembaga pengawas dan regulasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai entitas yang memainkan peran sentral dalam menjaga akuntabilitas dan pengawasan di pasar modal. Penguatan aturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip

ekonomi syariah menjadi hal krusial dalam mengamankan integritas pasar modal syariah di Indonesia.

Melalui pembaruan undang-undang dan peraturan terkait, serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas, diharapkan bahwa Indonesia dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan akuntabilitas dan pengawasan dalam investasi saham syariah di BEI. Dengan demikian, pasar modal syariah dapat berfungsi dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diamanatkan oleh undang-undang.

5. Keberlanjutan Lingkungan dalam Konteks Investasi Syariah

Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), prinsip *hifz al-māl* memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, prinsip ini mewajibkan pemeliharaan dan pengelolaan harta dengan tanggung jawab, yang mencakup aspek lingkungan sebagai bagian integral dari evaluasi investasi. Dampak lingkungan menjadi pertimbangan krusial, bukan hanya sebagai elemen tambahan, melainkan sebagai parameter yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan dampak positif pada lingkungan (Hasan, 2021: 60).¹³

Namun, persoalan hukum muncul dalam upaya mengimplementasikan prinsip *hifz al-māl* terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Pengukuran dan penilaian dampak lingkungan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah menantang dan memerlukan kerangka hukum yang jelas.

Selain itu, tantangan hukum terkait keberlanjutan lingkungan juga menyangkut pemastian bahwa praktik operasional perusahaan tidak merugikan lingkungan. Ini mencakup perlunya mekanisme pelaporan dan pengungkapan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai

¹³ Hasan, A. (2021). "Peran Keberlanjutan Lingkungan dalam Investasi Sesuai Syariah: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di BEI." *Jurnal Keuangan dan Investasi Syariah*, 8(2), 123-140.

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dampak lingkungan. Dengan demikian, pemegang saham syariah dapat membuat keputusan investasi yang berlandaskan pada informasi yang transparan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Perlunya aspek pelaporan yang lebih rinci dan transparan menjadi bagian integral dalam menghadapi tantangan hukum terkait keberlanjutan lingkungan dalam investasi saham syariah di BEI.¹⁴

D. KESIMPULAN

Eksplorasi perspektif hukum ekonomi syariah terhadap investasi saham di Bursa Efek Indonesia, artikel mengungkapkan sejumlah isu krusial. Evaluasi yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi esensial, sementara tantangan dalam implementasi dan pengawasan perlu diatasi. Sebagai solusi, reformasi regulasi terkait kepemilikan saham syariah dan peningkatan mekanisme pengungkapan informasi perusahaan dapat memperkuat keberlanjutan dan ketidakterputusan dalam kepemilikan aset serta memastikan transparansi dan keadilan korporatif. Disarankan pula keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan sinergi antara pelaku pasar modal dan pemerintah untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam investasi saham syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Masri, N. M. (2018). *"Keuangan Islam: Panduan untuk Bisnis dan Investasi Internasional."* Wiley.
- Hussein, K. A. (2019). *"Keuangan Islam: Kinerja dan Efisiensi."* Springer.
- Ibn-Taymiyyah. (2020). *"Konsep Ekonomi Islam."* Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹⁴Putra, D. (2023). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Dampak Lingkungan: Fokus pada Saham Syariah di BEI." *Jurnal Keuangan Berkelanjutan dan Investasi*, 10(2), 206.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Aziz, A. (2022). "Transparansi dan Keadilan dalam Praktik Korporatif Sesuai Syariah: Analisis Kritis." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 123.
- Firmansyah, B. (2023). "Struktur Kepemilikan dalam Saham Sesuai Syariah: Tantangan dan Reformasi." *Review Keuangan Islam*, 11(1), 45.
- Hasan, A. (2021). "Peran Keberlanjutan Lingkungan dalam Investasi Sesuai Syariah: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di BEI." *Jurnal Keuangan dan Investasi Syariah*, 8(2), 123-140.
- Indriani, S. (2021). "Reformasi Kepemilikan Saham Syariah: Meningkatkan Kepercayaan Investor di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Islam*, 8(4), 210.
- Kusuma, R. (2024). "Keberlanjutan Lingkungan dalam Investasi Saham Sesuai Syariah: Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di BEI." *Jurnal Keuangan dan Investasi Berkelanjutan*, 17(3), 65.
- Lingga, H. A. (2019). "Aspek Hukum Keuangan Islam di Indonesia: Analisis Kritis." *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 4(1), 22.
- Novianto, F. (2022). "Dinamika Implementasi Prinsip Kepemilikan Saham Syariah: Analisis Perkembangan Terkini di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum dan Manajemen Syariah*, 14(2), 78.
- Pramudya, D. (2023). "Hambatan dan Peluang Prinsip Kepemilikan Saham Syariah: Kasus Analisis Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Hukum Keuangan Syariah*, 11(3), 105.
- Putra, D. (2023). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Dampak Lingkungan: Fokus pada Saham Syariah di BEI." *Jurnal Keuangan Berkelanjutan dan Investasi*, 10(2), 206.

- Raharjo, C. (2021). "Mengukur Kepatuhan Syariah dalam Investasi Saham: Isu Saat Ini dan Arah Masa Depan." *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(4), 321.
- Surya, M. (2023). "Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Investasi Saham Sesuai Syariah: Peran Reformasi Regulasi." *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 10(2), 189.